DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
SURAT EDARAN
NOMOR : 1139/DJU/SK/PS.01/5/2017

TENTANG
ATRIBUT/TANDA JABATAN HAKIM,
PANITERA,PANITERA MUDA DAN PANITERA PENGGANTI
PADA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA DAN PENGADILAN TINGKAT BANDING
DILINGKUNGAN BADAN PERADILAN UMUM

A. LATAR BELAKANG

1. Bahwa berdasarkan Bab III Pelaku Kekuasaan Kehakiman Bagian Kesatu Umum Pasal 18 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
2. Bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin dan wibawa Hakim dan Panitera (Panitera Muda dan Panitera Pengganti) yang berada pada Lingkungan Peradilan Umum yang berkaitan dengan tanda Jabatan Hakim dan Panitera, maka perlu ditentukan penggunaan Atribut/Tanda Jabatan Hakim dan Panitera sebagaimana terlampir dalam Surat Edaran ini.
3. Akhir-akhir ini banyak Hakim dan Panitera (Panitera Muda dan Panitera Pengganti) yang memakai Atribut/Tanda Jabatan Hakim dan Panitera tidak sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI. Nomor JB.1/1/5/1978 tanggal 23 Maret 1978.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Untuk menetapkan keseragaman penggunaan Atribut/Tanda Jabatan Hakim, Panitera pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding.
2. Menjelaskan tentang bentuk, ukuran, warna dan corak pada Tanda Jabatan Hakim dan Panitera.
3. Mewujudkan performa Hakim dan Panitera yang wibawa pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Atribut/Tanda Jabatan Hakim meliputi seluruh bentuk, ukuran, warna dan corak dari pada Tanda Jabatan Hakim dan Panitera pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding meliputi:

1. Bahwa lambang Hakim tersebut berwarna kuning emas, dengan dibubuhi tulisan "HAKIM", yang bagi Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tulisan HAKIM tersebut terletak diatas dasar warna putih, sedangkan Pengadilan Tingkat Banding tulisan HAKIM tersebut terletak diatas warna merah *(sebagaimana terlampir dalam Surat Edaran Ini);*

2. Bahwa lambang Panitera (Panitera Muda dan Panitera Pengganti) tersebut berwarna kuning emas, dengan dibubuhi tulisan "IPASPI", yang bagi Panitera (Panitera Muda dan Panitera Pengganti) Pengadilan Tingkat Pertama tulisan IPASPI tersebut terletak diatas dasar warnaputih, sedangkan Pengadilan Tingkat Banding tulisan IPASPI tersebut terletak diatas warna merah *(sebagaimana terlampir dalam Surat Edaran Ini);*

D. DASAR

1. Surat keputusan Menteri Kehakiman RI. Tanggal 23 Maret 1978, Nomor JB. 1/15/1978 tentang Pola-Pola Penyempurnaan Pembinaan Peradilan;
2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Panitera Seluruh Indonesia.

Memerintahkan kepada Hakim dan Panitera (Panitera Muda danPaniteraPengganti) untuk mematuhi dan melaksanakan Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum ini dengan penuh tanggung jawab.

Bagi Hakim dan Panitera (Panitera Muda dan Panitera Pengganti) yang membutuhkan tanda jabatan tersebut diatas dapat menyurati "Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Cq. Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum. Jalan Jenderal Ahmad yani Kav. 58 Bypass Cempak Putih Timur, Jakarta Pusat".

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 April 2017

DIREKTUR JENDERAL
BADAN PERADILAN UMUM,

MAHKAMAH AGUNG
DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

HERRI SWANTORO

Lampiran I
Surat Edaran Direktur Jenderal
Badan Peradilan Umum
Nomor: 1139/DJU/SK/PS.01/5/2017
Tanggal 28 April 2017

LAMBANG/TANDA JABATAN HAKIM PENGADILAN TINGKAT PERTAMA DAN PENGADILAN TINGKAT BANDING

A. Tanda Jabatan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama:

Keterangan:

- Bahan : Kuningan
- Warna : Kuning Emas
- Pita : Untuk Pengadilan Tingkat Pertama warna Putih
- Ukuran : 3 cm

B. Tanda Jabatan Hakim Pengadilan Tingkat Banding:

Keterangan:

- Bahan : Kuningan
- Warna : Kuning Emas
- Pita : Untuk Pengadilan Tingkat Banding warna merah
- Ukuran : 3 cm

Lampiran II
Surat Edaran
Surat Edaran Direktur Jenderal
Badan Peradilan Umum
Nomor: 1139/DJU/SK/PS.01/5/2017
Tanggal 28 April 2017

LAMBANG/TANDA JABATAN PANITERA (PANITERA MUDA DAN PANITERA PENGGANTI) PADA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA DAN PENGADILAN TINGKAT BANDING

A. Tanda Jabatan Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti Pengadilan Tingkat Pertama:

Keterangan:

- Bahan : Kuningan
- Warna : Kuning Emas
- Pita : Untuk Pengadilan Tingkat Pertama warna Putih
- Ukuran : 3 cm

B. Tanda Jabatan Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti Pengadilan Tingkat Banding:

Keterangan:

- Bahan : Kuningan
- Warna : Kuning Emas
- Pita : Untuk Pengadilan Tingkat Banding warna Merah
- Ukuran : 3 cm

Lampiran III
Surat Edaran Direktur Jenderal
Badan Peradilan Umum
Nomor: 139/DJU/SK/PS.01/5/2017
Tanggal 28 April 2017

LAMBANG/TANDA JABATAN HAKIM DAN PANITERA YANG TIDAK SESUAI ATURAN YANG BERLAKU DAN DINYATAKAN UNTUK TIDAK BOLEH DI PERGUNAKAN

A. Tanda Jabatan Hakim Pengadilan

B. Tanda Jabatan Panitera Pengadilan